



BUPATI PEMALANG

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 421.5/ 12 /2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
AL-FALAH MOGA KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu program pembangunan di Kabupaten Pemalang adalah peningkatan sumberdaya manusia, dengan memprioritaskan pembangunan di bidang Pendidikan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan program tersebut dan menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai khususnya di bidang budidaya tanaman dan bidang tata busana, serta memperluas daya tampung lulusan SMP/MTs perlu direntangkan Pendidikan Kejuruan melalui Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Falah Moga di Wilayah Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Falah Moga Kabupaten Pemalang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL-FALAH MOGA  
KABUPATEN PEMALANG
- PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Falah  
Moga, Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud  
Diktum PERTAMA Keputusan ini dengan program keahlian  
budidaya tanaman dan tata busana di Desa Moga Kecamatan  
Moga Kabupaten Pemalang
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Sekolah (RAPBS)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

Pemalang  
4 - 1 - 2006

